



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 07 /PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana . . .

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100/PL.02.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 Perihal Ketentuan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270/6673/2017 dan Nomor : 316/PP.01.3-SPj/12/Prov/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Povinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 86/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 134/PL.03.2-Kpt/12/Prov/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
5. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan KWK Tanggal 9 Februari 2018 An. Bakal Pasangan Calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah;
6. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan KWK Tanggal 9 Februari 2018 An. Bakal Pasangan Calon JR. Saragih dan Ance;
7. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan KWK Tanggal 9 Februari 2018 An. Bakal Pasangan Calon Djarot Saiful Hidayat, MS dan Sihar PH. Sitorus;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/PL.03.3-BA/12/Prov/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 07 / PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA UTARA TAHUN 2018

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
1.	CALON GUBERNUR EDY RAHMAYADI CALON WAKIL GUBERNUR MUSA RAJEKSHAH	1. PKS 2. PARTAI HANURA 3. PARTAI GOLKAR 4. PAN 5. PARTAI GERINDRA 6. PARTAI NASDEM	60 KURSI
2.	CALON GUBERNUR DJAROT SAIFUL HIDAYAT CALON WAKIL GUBERNUR SIHAR PH SITORUS	1. PPP 2. PDI PERJUANGAN	20 KURSI

Nb. Nomor Urut di atas bukan merupakan nomor urut Pasangan Calon tetapi masih berdasarkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Ditetapkan di : Medan
 Pada tanggal : 12 Februari 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,

